

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

Kpt 295 TAHUN 2024 8HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR
295 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

ABSTRAK

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
- berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 melalui Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 98/PP.09.1-BA/8107/1/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024.
- Keputusan komisi pemilihan umum ini berlaku sejak tanggal di tetapkan yaitu tanggal : 24 Septeber 2024